



**UNIVERSITAS  
SANATA DHARMA**

# STATUTA



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

Jl. Affandi, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman  
Yogyakarta 55281

2021

# **STATUTA UNIVERSITAS SANATA DHARMA**



**2021**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
MUKADIMAH.....	v
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II JATI DIRI .....	4
BAB III ASAS, NILAI DASAR, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI.....	4
BAB IV LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS.....	7
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN .....	8
BAB VI TATA KELOLA .....	10
BAB VII SUSUNAN ORGANISASI.....	12
BAB VIII YAYASAN.....	13
BAB IX PIMPINAN UNIVERSITAS.....	14
BAB X UNSUR PELAKSANA AKADEMIK .....	17
BAB XI UNSUR PELAKSANA ADMINISTRATIF.....	28

BAB XII UNSUR PENUNJANG.....	31
BAB XIII UNSUR PENDUKUNG .....	37
BAB XIV SENAT UNIVERSITAS .....	40
BAB XV DEWAN PENYANTUN .....	42
BAB XVI PENYELENGGARAAN TRIDHARMA .....	43
BAB XVII KERJA SAMA.....	47
BAB XVIII PEMBIAYAAN.....	48
BAB XIX SUMBER DAYA MANUSIA.....	49
BAB XX PRASARANA DAN SARANA .....	51
BAB XXI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI.....	51
BAB XXII KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI	52
BAB XXIII PENGAWASAN.....	53
BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN .....	54

## MUKADIMAH

Universitas Sanata Dharma lahir dari kepedulian Serikat Yesus dan para rekan untuk berpartisipasi dalam usaha melindungi dan meningkatkan martabat manusia serta warisan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat setempat, nasional, dan internasional.

Dengan diilhami oleh nilai-nilai dasar Kristiani dan tradisi pendidikan Serikat Yesus, Universitas Sanata Dharma mengembangkan diri dengan berlandaskan pada nilai-nilai dan cita-cita kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam upaya ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas Sanata Dharma menyelenggarakan pendidikan yang memungkinkan peserta didik memadukan pengembangan berbagai dimensi kemanusiaan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga memiliki kepribadian yang matang, integritas moral yang tinggi, kemampuan berpikir yang kritis, dan wawasan kebangsaan dalam kerangka kemanusiaan yang luas.

Didorong oleh keinginan untuk mencari, menemukan, dan mengungkapkan pemahaman yang semakin mendalam tentang semesta dan kehidupan, Universitas Sanata Dharma sebagai masyarakat akademik melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; meningkatkan mutu pengajaran; dan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta tatanan kehidupan yang lebih manusiawi.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Universitas Sanata Dharma menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan tetap berpegang teguh pada etika keilmuan.

Melalui cara demikian, Universitas Sanata Dharma aktif berperan serta dalam meningkatkan mutu kehidupan dan mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Dalam rangka membantu pencapaian tujuan tersebut dan untuk memberi arah pengembangan Universitas Sanata Dharma, disusunlah Statuta Universitas Sanata Dharma.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan dan mengembangkan program serta menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas; berisi ketentuan-ketentuan dasar yang dipakai sebagai acuan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas.
- (2) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai religius, kebudayaan bangsa, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor.
- (4) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang mengelola pendidikan tinggi.
- (5) Yayasan adalah Yayasan Sanata Dharma yang mendirikan dan menyelenggarakan Universitas Sanata Dharma.
- (6) Universitas adalah Universitas Sanata Dharma, yang mengelola pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.

- (7) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu tertentu.
- (8) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (9) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
- (10) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (11) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi, dan metode pembelajaran yang dikelola oleh satuan pendidikan tertentu.
- (12) Senat Universitas adalah badan normatif tertinggi di Universitas yang terdiri atas guru besar, pimpinan universitas, direktur pascasarjana, dekan, Sekretaris Eksekutif Sekretariat Misi dan Identitas, dan wakil dosen fakultas/program pascasarjana yang keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas usulan dekan/direktur.
- (13) Pimpinan Universitas adalah rektor bersama wakil-wakil rektor yang merupakan pengelola tertinggi Universitas.
- (14) Dewan Penyantun adalah dewan yang terdiri atas tokoh tokoh masyarakat yang ikut mengembangkan dan membantu memecahkan permasalahan Universitas.

- (15) Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Universitas untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (16) Sivitas Akademika adalah komunitas akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas.
- (17) Dosen adalah pendidik profesional yang sekaligus akademisi dengan tugas utama mengembangkan, mentransformasikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (18) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas.
- (19) Tenaga kependidikan adalah pegawai yang menjalankan tugas penunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti pustakawan, laboran, programmer, tenaga teknis, staf administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
- (20) Tenaga profesional khusus adalah tenaga penunjang yang berkualifikasi profesional dalam berbagai bidang seperti pendamping rohani, dokter, apoteker, dan psikolog.
- (21) Instruktur adalah pendidik yang menjalankan tugas pengajaran pada pendidikan nonformal.
- (22) Alumnus/alumna adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan di Universitas.
- (23) Satu periode masa jabatan adalah 4 tahun penuh.

## **BAB II**

### **JATI DIRI**

#### **Pasal 2**

- (1) Universitas Sanata Dharma adalah Perguruan Tinggi Swasta Katolik bercirikan pendidikan Serikat Yesus, yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Sanata Dharma.
- (2) Universitas Sanata Dharma didirikan oleh Yayasan Sanata Dharma pada tanggal 20 April 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46/D/0/1993, tanggal 20 April 1993; dikembangkan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma yang pada awalnya didirikan sebagai Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Sanata Dharma pada tanggal 17 Desember 1955.
- (3) Universitas Sanata Dharma berkedudukan di Yogyakarta.

## **BAB III**

### **ASAS, NILAI DASAR, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Universitas berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Universitas menghidupi dan mengembangkan nilai-nilai dasar:

- a. **Mencintai kebenaran** merupakan nilai yang mendorong seluruh sivitas akademika untuk senantiasa mengusahakan penggalan kebenaran melalui pengajaran dan penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu, kesejahteraan manusia, dan kelestarian lingkungan. Cinta akan kebenaran juga ditunjukkan melalui keingintahuan dan imajinasi intelektual dalam mencapai kepakaran ilmiah setinggi-tingginya serta diwujudkan dalam pelaksanaan tugas-tugas secara benar.
- b. **Memperjuangkan keadilan** merupakan nilai dasar bagi terciptanya masyarakat yang bermartabat dan setara di depan Sang Pencipta. Memperjuangkan keadilan diwujudkan melalui keberpihakan kepada mereka yang mengalami ketidakadilan, terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Keberpihakan tersebut didasarkan pada analisis komprehensif yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan tuntutan moral dan sosial.
- c. **Menghargai keberagaman** merupakan nilai dasar untuk meningkatkan kualitas hubungan antar manusia demi terwujudnya masyarakat terbuka dan demokratis. Menghargai keberagaman diwujudkan melalui pengakuan atas keanekaragaman latar belakang budaya, kekayaan bakat, dan keunikan setiap pribadi. Selain itu, menghargai keberagaman juga diwujudkan melalui kesediaan untuk mengusahakan kerja sama lintas ilmu sehingga tercipta komunitas intelektual yang kreatif, produktif, dan kritis.

- d. **Menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia** merupakan nilai dasar yang mencerminkan kepekaan terhadap persoalan-persoalan dasar kemanusiaan zaman sekarang. Nilai ini dikembangkan melalui berbagai kebijakan lembaga dan kegiatan tridharma yang memberikan sumbangsih pada penyelesaian persoalan dasar kemanusiaan.
- (3) Universitas mengarahkan pengembangan ke depannya berdasarkan terang serta inspirasi yang bersumber pada Konstitusi Apostolik *Ex Corde Ecclesiae*.
- (4) Universitas yang bercirikan pendidikan Serikat Yesus menekankan hasrat:
- a. menghidupi inspirasi nilai-nilai Kristiani, yaitu cinta kasih dan hormat pada keluhuran martabat manusia yang menjadi dasar pengembangan pandangan kemanusiaan yang integral;
  - b. mengakui kebaikan hakiki dunia sebagai ciptaan Allah yang harus dipelajari, diselidiki, dan direnungkan maknanya serta dibangun dan dilestarikan demi kesejahteraan umat manusia dan kemuliaan Allah yang lebih besar;
  - c. mengembangkan bakat dan kepribadian manusia secara penuh dan utuh sehingga tercapai taraf kedewasaan intelektual psikologis, moral, dan artistik demi pelayanan kepada sesama manusia;
  - d. menyiapkan kader-kader bangsa yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi, wawasan kebangsaan yang luas, dan keprihatinan bagi mereka yang miskin dan menderita;

- e. mengembangkan empat nilai unggulan dimensi kemanusiaan di bidang ilmu, teknologi dan seni yakni kompetensi (*competence*), kesadaran etis (*conscience*), belas rasa (*compassion*), dan komitmen (*commitment*).
- (5) Universitas mengembangkan visi pendidikan Prof. Dr. N. Drijarkara, S.J. bahwa pendidikan adalah hubungan manusiawi antara pendidik dan peserta didik, dengan sikap saling menghargai dan membantu untuk mewujudkan kemanusiaan mereka.
  - (6) Universitas berupaya mewujudkan pengembangan dimensi kemanusiaan setinggi-tingginya dalam kegiatan penelitian, perkuliahan/pelatihan, dan pelayanan.
  - (7) Universitas berkewajiban mempertahankan pendidikan guru sebagaimana diamanatkan Pater Jenderal Serikat Yesus saat mengizinkan perubahan IKIP Sanata Dharma menjadi Universitas Sanata Dharma.
  - (8) Dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dinamis, pendidikan guru dapat diperluas sehingga menghasilkan konselor, pelatih, penyuluh, dan penggerak/pendamping masyarakat.

## **BAB IV**

### **LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS**

#### **Pasal 4**

- (1) Universitas memiliki lambang yang berbentuk teratai coklat bersudut lima dengan sebuah obor hitam yang menyala

merah, sebuah buku yang terbuka dengan tulisan "*Ad Maiorem Dei Gloriam*", dan tulisan "Universitas Sanata Dharma" berwarna hitam di dalamnya. Gambar teratai bermakna kemuliaan, warna coklat berarti kedewasaan, sudut lima melambangkan Pancasila, obor menyatakan semangat hidup yang menyala-nyala, buku terbuka menggambarkan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang, "*Ad Maiorem Dei Gloriam*" berarti demi kemuliaan Allah yang lebih besar, dan "Sanata Dharma" berarti perbuatan luhur yang nyata.

- (2) Bendera Universitas berwarna kuning, berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar tiga berbanding dua, serta berisi lambang Universitas di tengahnya; warna kuning mengandung makna kemuliaan.
- (3) Himne Universitas berjudul "Himne Sanata Dharma".
- (4) Mars Universitas berjudul "Mars Sanata Dharma".

## **BAB V**

### **KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Universitas menghormati kebebasan akademik, yaitu kebebasan ilmuwan di lingkungan universitas untuk secara bertanggung jawab melaksanakan kegiatan akademik yang meliputi penelitian, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berlandaskan etika dan kaidah keilmuan.

- (2) Universitas menghormati kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan ilmuwan di lingkungan universitas untuk menyampaikan dan menyebarkan hasil penelitian, kajian, atau pendapatnya dalam forum akademik berlandaskan etika dan kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam rangka penelitian, pengajaran, dan pelayanan kepada masyarakat demi kesejahteraan manusia.
- (4) Universitas menghormati otonomi keilmuan, yaitu pengakuan bahwa ilmu pengetahuan memiliki kaidah dan cara kerja tertentu yang berlandaskan etika keilmuan.
- (5) Universitas menjunjung tinggi etika keilmuan, yaitu prinsip-prinsip etis yang menjadi pedoman dalam pengembangan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (6) Agar dapat mendukung pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan etika keilmuan, Universitas mengupayakan:
  - a. peningkatan kemampuan akademik sivitas akademika;
  - b. pengembangan kesadaran etis dan integritas sivitas akademika melalui pendidikan etika, moral, dan pengkajian berbagai permasalahan etis dalam perkembangan dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - c. penyediaan sumberdaya yang diperlukan.
- (7) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur secara tersendiri.

## **BAB VI**

### **TATA KELOLA**

#### **Pasal 6**

- (1) Universitas Sanata Dharma terus menerus memperbarui tata kelolanya dalam rangka membangun signifikansi dan relevansi perwujudan tujuan Universitas didirikan dan dihadirkan di tengah dinamika masyarakat dunia pada zaman ini.
- (2) Dalam usaha pembaruan tata kelola itu dipilih prinsip-prinsip *good university governance* dengan memperhatikan ajakan-ajakan pimpinan Gereja dan Serikat Yesus dalam kaitan dengan kepentingan perjuangan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian khusus pada zaman ini sebagaimana tertuang dalam dokumen "*Ex Corde Ecclesiae*" (Paus Johannes Paulus II, 1991) dan "Universitas Yesuit dalam Terang Kharisma Ignatian" (Peter-Hans Kolvenbach SL, 2001).
- (3) Prinsip-prinsip *good university governance* yang secara khusus diunggulkan meliputi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Di samping itu, demi kepentingan perjuangan kemanusiaan zaman ini dipilih prinsip keberpihakan pada yang miskin.
- (4) Prinsip kejujuran diterapkan oleh Universitas dalam melakukan refleksi bersama secara terus-menerus atas hakikat, tujuan pendirian, dan identitas dirinya sebagai Universitas Katolik dan Yesuit, serta pengembangan ilmu, teknologi, dan seni demi pemenuhan tuntutan kebenaran yang utuh. Prinsip kejujuran diterapkan pula dalam usaha

lembaga dan individu-individu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan kesehatan organisasi, integritas diri, dan kepercayaan yang diberikan Gereja dan masyarakat.

- (5) Prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan data, informasi, pengetahuan, analisis, refleksi, dan evaluasi yang terkait dengan pengembangan seluruh sistem tata kelola baik di tingkat universitas maupun unit-unit di bawahnya sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang dipilih. Prinsip transparansi diberlakukan secara internal maupun eksternal demi menjamin berkelanjutan mutu pendidikan tinggi yang dikelola Universitas.
- (6) Prinsip akuntabilitas diterapkan dalam menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan dan pemanfaatan, serta pengembangan sumber daya, fasilitas, dan keuangan kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang dipilih Universitas. Pertanggungjawaban dilakukan secara internal dan eksternal dengan menggunakan sistem, standar, dan ketentuan yang berlaku khusus maupun umum.
- (7) Prinsip keberpihakan kepada yang miskin diterapkan dalam usaha-usaha:
  - a. pengembangan ilmu, teknologi, serta seni yang manusiawi;
  - b. analisis kritis atas isu-isu kemanusiaan global;
  - c. perjuangan penegakan keadilan lewat karya akademik;
  - d. peningkatan pemanfaatan sumber dana publik bagi pengembangan Universitas;
  - e. pembangunan kemitraan dengan pemerintah daerah miskin;

- f. pengembangan program beasiswa bagi mahasiswa miskin;
- g. pemberian keringanan prosedur atau beban pembayaran bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan;
- h. penerapan subsidi silang bagi pengembangan unit-unit yang memiliki sumber penghasilan kecil, dan kesediaan unit-unit melakukan *sharing of resources* dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

## **BAB VII**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Universitas terdiri atas:
  - a. Yayasan;
  - b. Pimpinan Universitas;
  - c. Unsur Pelaksana Akademik;
  - d. Unsur Pelaksana Administratif;
  - e. Unsur Penunjang;
  - f. Unsur Pendukung;
  - g. Senat Universitas;
  - h. Dewan Penyantun.

## **BAB VIII**

### **YAYASAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Yayasan didirikan berdasarkan Akta Notaris R.M. Wiranto, di Yogyakarta, nomor 7 tanggal 5 Desember 1955 dengan perubahan nomor 27 tanggal 25 April 1962 dan perubahan kedua kalinya oleh R.M. Soerjanto Partaningrat, S.H., wakil Notaris sementara di Yogyakarta, Nomor 1 tanggal 1 Maret 1965, perubahan secara menyeluruh pada Akta Notaris The Eng Gie, di Yogyakarta, nomor 39 tanggal 17 Pebruari 1986, dan diperbaharui pada Akta Notaris Endang Sukorini Atyanti, S.H., di Yogyakarta, nomor 112 tanggal 22 Februari 2005 dengan pengesahan Kemenkumham No.: C-HT.01.09-214, di Jakarta tanggal 19 September 2005.
- (2) Yayasan merupakan badan hukum penyelenggara Universitas Sanata Dharma, yang berkedudukan di Yogyakarta.
- (3) Yayasan mempunyai hak untuk menetapkan kebijakan dasar penyelenggaraan Universitas sesuai Anggaran Dasar Yayasan.
- (4) Yayasan menjamin keberlangsungan Universitas sehingga Universitas dapat menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta Katolik dan Yesuit.
- (5) Yayasan menyediakan prasarana dan sarana serta dana yang dibutuhkan untuk pengelolaan fungsi Universitas sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Yayasan ikut serta menyelesaikan masalah penting atau mengambil alih penyelesaian masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Universitas. Apabila ada masalah penting yang tidak dapat dipecahkan oleh Yayasan, penyelesaiannya diserahkan kepada Pembesar Provinsi Serikat Yesus Indonesia.
- (7) Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Yayasan serta hak dan tanggung jawab Yayasan secara lebih rinci diatur dalam Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

## **BAB IX**

### **PIMPINAN UNIVERSITAS**

#### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan Universitas terdiri atas Rektor dan empat Wakil Rektor.
- (2) Rektor sebagai penanggungjawab tertinggi Universitas, dalam melaksanakan kebijakan dasar Yayasan, menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur pengelolaan Universitas atas dasar pertimbangan dan/atau persetujuan Senat Universitas.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.
- (4) Para Wakil Rektor masing-masing membantu Rektor dalam pengelolaan bidang akademik; sumber daya, keuangan, dan administrasi; kemahasiswaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa; kerja sama dan alumni.

- (5) Atas pertimbangan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas dan keputusan Yayasan, jumlah Wakil Rektor dapat ditambah atau dikurangi.

### **Pasal 10**

- (1) Rektor memimpin pengelolaan Tridharma dan membina dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga profesional khusus, instruktur, dan hubungan Universitas dengan lingkungannya.
- (2) Dalam membina hubungan dengan lingkungan, Rektor dibantu oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri serta Biro Hubungan Masyarakat.
- (3) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (4) Terkait dengan ayat (3), dalam hal Wakil Rektor Bidang Akademik berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk salah satu Wakil Rektor lain untuk bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (5) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Rektor, sebelum mengangkat Rektor baru.

### **Pasal 11**

- (1) Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor Bidang Akademik atau Wakil Rektor I membantu Rektor dalam mengelola pelaksanaan Tridharma.

- (3) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Keuangan, dan Administrasi atau Wakil Rektor II membantu Rektor dalam mengelola sumber daya, keuangan, dan administrasi.
- (4) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Rektor III membantu Rektor dalam mengelola pembinaan kegiatan kemahasiswaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (5) Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni atau Wakil Rektor IV membantu Rektor dalam mengelola dan mengembangkan kerja sama serta pemberdayaan alumni.

## **Pasal 12**

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Senat Universitas dengan persetujuan Pembesar Provinsi Serikat Yesus Indonesia untuk masa jabatan tertentu.
- (2) Pemberhentian rektor oleh Yayasan dapat terjadi karena habis masa jabatannya atau dalam kasus tertentu dapat dilakukan oleh Yayasan dengan persetujuan Pembesar Serikat Yesus Indonesia, atas atau tanpa usul Senat Universitas.
- (3) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Rektor diatur dalam peraturan Yayasan yang ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (4) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah meminta pertimbangan Senat Universitas.
- (5) Dalam hal Rektor berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Wakil Rektor diberhentikan oleh Rektor baru.
- (6) Dalam hal Wakil Rektor berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Wakil Rektor pengganti meneruskan sisa waktu jabatan Wakil Rektor yang digantikan.

- (7) Dalam hal Rektor berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, dilakukan pemilihan dan pengangkatan Rektor baru dengan masa jabatan penuh seperti diatur pada pasal 12 ayat 3.
- (8) Pimpinan dan anggota Yayasan tidak dibenarkan merangkap menjadi Pimpinan Universitas.

### **Pasal 13**

- (1) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah empat tahun.
- (2) Rektor dan Wakil Rektor dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sehingga masa jabatannya tidak lebih dari dua periode berturut-turut.

## **BAB X UNSUR PELAKSANA AKADEMIK**

### **Pasal 14**

- (1) Unsur Pelaksana Akademik adalah unsur Universitas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pendidikan meliputi penyelenggaraan program akademik, program profesi, dan program vokasi.
- (3) Unsur Pelaksana Akademik terdiri atas Fakultas/Program Pascasarjana, Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Studio, Unit Penyelenggara Mata Kuliah Pengembangan

Kepribadian, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **Pasal 15**

- (1) Fakultas/Program Pascasarjana mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni.
- (2) Fakultas terdiri atas sekurang-kurangnya satu Jurusan dengan sekurang-kurangnya satu program studi.
- (3) Sesuai dengan tuntutan visi-misi USD, tingkat perkembangan Universitas, dan untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas pertimbangan Senat Universitas dan keputusan Yayasan, jumlah fakultas dapat ditambah atau dikurangi dan nama fakultas dapat diubah.
- (4) Program Pascasarjana diselenggarakan di Universitas sesuai dengan perkembangan Universitas dan tuntutan masyarakat serta diatur dengan Peraturan Universitas.
- (5) Program Pascasarjana terdiri atas sejumlah program studi pada jenjang strata dua dan strata tiga yang bersifat multidisiplin.

### **Pasal 16**

- (1) Organisasi Fakultas/Program Pascasarjana terdiri atas:
  - a. Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana,
  - b. Senat Fakultas/Program Pascasarjana,

- c. Pelaksana akademik, yaitu: Jurusan, Program Studi, Laboratorium, Studio dan unit-unit lainnya;
- d. Pelaksana Administratif, yaitu bagian tata usaha.

### **Pasal 17**

- (1) Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana terdiri atas Dekan/Direktur dan Wakil Dekan/Wakil Direktur.
- (2) Dekan/Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tenaga profesional, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Dekan/Direktur dibantu oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur.
- (4) Jumlah Wakil Dekan/Wakil Direktur pada masing-masing Fakultas/Program Pascasarjana dapat berbeda sesuai kebutuhan, namun tidak lebih dari dua orang.
- (5) Jumlah Wakil Dekan/Wakil Direktur pada masing-masing Fakultas/Program Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor atas usul Fakultas/Program Pascasarjana.
- (6) Dalam hal Wakil Dekan/Wakil Direktur berjumlah dua orang, Wakil Dekan I/Wakil Direktur I bertugas membantu penyelenggaraan kegiatan akademik dan Wakil Dekan II/Wakil Direktur II bertugas membantu pengelolaan administrasi, keuangan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, dan kegiatan kemahasiswaan.
- (7) Wakil Dekan/Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Dekan/ Direktur.

## **Pasal 18**

- (1) Dekan/Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas/Program Pascasarjana.
- (2) Wakil Dekan/Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur yang telah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas/Program Pascasarjana.
- (3) Tata cara pemilihan Dekan/Direktur diatur dalam Peraturan dari Universitas.
- (4) Bilamana Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Dekan, sebelum mengangkat Dekan baru.
- (5) Dalam hal Dekan/Direktur berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Wakil Dekan diberhentikan oleh Rektor bersamaan dengan pengangkatan Dekan baru.
- (6) Dalam hal Wakil Dekan/Wakil Direktur berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Wakil Dekan pengganti meneruskan sisa waktu jabatan Wakil Dekan yang digantikan.

## **Pasal 19**

- (1) Masa jabatan Dekan/Direktur dan Wakil Dekan/Wakil Direktur adalah empat tahun.
- (2) Dekan/Direktur dan Wakil Dekan/Wakil Direktur dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sehingga masa jabatannya tidak boleh lebih dari dua periode berturut-turut.

## **Pasal 20**

- (1) Senat Fakultas/Program Pascasarjana merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas/Program Pascasarjana yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas/Program Pascasarjana yang bersangkutan.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas/Program Pascasarjana adalah:
  - a. memberikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Tridharma, administrasi dan keuangan, serta kemahasiswaan Fakultas/Program Pascasarjana;
  - b. memberikan pertimbangan kepada Dekan/Direktur dalam penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian dosen, dan tenaga kependidikan Fakultas/Program Pascasarjana;
  - c. memberi pertimbangan atas Laporan Tahunan Dekan;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan/Direktur;
  - e. memberikan pertimbangan kepada Dekan/Direktur mengenai calon yang diusulkan kepada Rektor untuk diangkat menjadi Wakil Dekan/Wakil Direktur, Ketua dan Wakil Ketua/Sekretaris Jurusan, serta Ketua dan Wakil Ketua/Sekretaris Program Studi.
- (3) Senat Fakultas/Program Pascasarjana terdiri atas Guru Besar, Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana, serta Ketua Jurusan, dan wakil dosen dari masing-masing Jurusan untuk

- Fakultas, atau Ketua Program Studi dan wakil dosen dari masing-masing program studi untuk Program Pascasarjana.
- (4) Senat Fakultas/Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua yang melekat pada jabatan Dekan/Direktur.
  - (5) Ketua Senat Fakultas/Program Pascasarjana dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari antara anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana.
  - (6) Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan/Program Pascasarjana, kecuali Guru Besar.
  - (7) Masa bakti anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana yang bukan Guru Besar adalah empat tahun dan bisa diangkat kembali.

## **Pasal 21**

- (1) Rapat Senat Fakultas/Program Pascasarjana terdiri atas:
  - a. Rapat Senat Biasa;
  - b. Rapat Senat Khusus untuk melangsungkan pemilihan calon Dekan/Direktur.
- (2) Rapat Senat Biasa wajib diselenggarakan setidaknya satu kali dalam satu semester.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas/Program Pascasarjana berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak atau diserahkan kepada Rektor.
- (4) Rapat Senat Khusus bisa bersifat terbuka sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dari Universitas.

## **Pasal 22**

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang mengkoordinasikan program studi dalam melaksanakan Tridharma.
- (2) Jurusan terdiri atas sekurang-kurangnya satu program studi.
- (3) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris/Wakil Ketua.
- (4) Ketua Jurusan bertanggungjawab kepada Dekan.
- (5) Ketua dan Sekretaris/Wakil Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan yang telah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.
- (6) Ketua dan Sekretaris/Wakil Ketua Jurusan diangkat untuk masa jabatan empat tahun.
- (7) Ketua dan Sekretaris/Wakil Ketua Jurusan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sehingga masa jabatannya tidak lebih dari dua periode berturut-turut.

## **Pasal 23**

- (1) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menjalankan tridharma di bawah Jurusan dalam Fakultas atau langsung di bawah Program Pascasarjana.
- (2) Program Studi dalam Fakultas dapat terdiri atas program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor.
- (3) Program Studi dalam Program Pascasarjana dapat terdiri atas program Magister dan Doktor

- (4) Dalam melaksanakan dharma pendidikan, Program Studi bertugas melaksanakan satuan kurikulum untuk satu keahlian akademik profesional tertentu.
- (5) Dalam melaksanakan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program studi bertugas mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam koordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat baik secara langsung maupun melalui Pusat Studi atau pusat lain terkait.
- (6) Penyelenggaraan Program Studi dipimpin seorang Ketua Program Studi yang dibantu oleh seorang Wakil Ketua/Sekretaris Program Studi.
- (7) Ketua Program Studi bertanggungjawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan atau langsung kepada Direktur.
- (8) Ketua dan Wakil Ketua/Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Jurusan melalui Dekan atau atas usul Direktur.
- (9) Ketua dan Wakil Ketua/Sekretaris Program Studi mempunyai masa jabatan empat tahun.
- (10) Ketua dan Wakil Ketua/Sekretaris Program Studi dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sehingga masa jabatannya tidak lebih dari dua periode berturut-turut.

#### **Pasal 24**

- (1) Laboratorium/Studio dapat dibentuk dalam Program Studi, Jurusan, Fakultas/Program Pascasarjana, atau Universitas.

- (2) Laboratorium/Studio merupakan unsur pelaksana akademik yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, Dekan/Direktur, atau Rektor
- (3) Kepala Laboratorium/Studio adalah seorang dosen yang memenuhi syarat keahlian yang dituntut oleh cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang terkait.
- (4) Kepala Laboratorium/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor:
  - a. atas usul Ketua Program Studi melalui Ketua Jurusan dan Dekan;
  - b. atas usul Ketua Jurusan melalui Dekan;
  - c. atas usul Ketua Program Studi melalui Direktur;
  - d. atas usul Dekan/Direktur, atau
  - e. atas prakarsanya sendiri dalam hal Laboratorium/Studio di tingkat Universitas.
- (5) Kepala Laboratorium/Studio mempunyai masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali.

## **Pasal 25**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah pelaksana administratif pada tingkat Fakultas/Program Pascasarjana yang bertugas menyelenggarakan administrasi akademik, personalia dan keuangan, kemahasiswaan dan alumni, dan hubungan internal dan eksternal.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha.

- (3) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur.
- (4) Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur.
- (5) Masa jabatan Kepala Tata Usaha adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali.

### **Pasal 26**

- (1) Program Profesi dapat diselenggarakan pada Fakultas sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan Program Profesi diputuskan oleh Rektor atas usul Fakultas setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan disetujui oleh Yayasan

### **Pasal 27**

#### Unit Penyelenggara Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

- (1) Unit Penyelenggara Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (UPMPK) adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengembangkan dan menyelenggarakan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian sebagaimana ditetapkan baik oleh Pemerintah maupun oleh Universitas.
- (2) Unit Penyelenggara Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Kepala Unit Penyelenggara Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (4) Masa jabatan Kepala Unit Penyelenggara Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian adalah empat tahun.
- (5) Kepala Unit Penyelenggara Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sehingga masa jabatannya tidak lebih dari dua periode berturut-turut.

## **Pasal 28**

### **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana akademik Universitas yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat-Pusat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Departemen-Departemen yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Departemen.
- (4) Setiap Departemen membawahi Pusat-Pusat yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.
- (5) Jumlah dan jenis Departemen dan Pusat diatur oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua.

- (7) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (8) Kepala Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (9) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (10) Masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Departemen, dan Kepala Pusat adalah empat tahun.
- (11) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Departemen, dan Kepala Pusat dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sehingga masa jabatannya tidak lebih dari dua periode berturut-turut.

## **BAB XI**

### **UNSUR PELAKSANA ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 29**

- (1) Unsur Pelaksana Administratif menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi administrasi akademik, personalia, administrasi keuangan, administrasi prasarana dan sarana, kerja sama dan hubungan luar negeri, hubungan masyarakat, administrasi perencanaan dan sistem informasi, dan layanan umum.

- (2) Unit pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk Biro.
- (3) Biro terdiri dari:
  - a. Biro Administrasi Akademik (BAA);
  - b. Biro Personalia;
  - c. Biro Keuangan;
  - d. Biro Prasarana dan Sarana (BPS);
  - e. Biro Kerja sama dan Hubungan Internasional (BKHI);
  - f. Biro Hubungan Masyarakat (BHM);
  - g. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI);
  - h. Biro Layanan Umum (BLU);
  - i. Biro Pengembangan Karir dan Kerja sama Alumni.

### **Pasal 30**

- (1) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
- (2) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Kepala Biro bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Masa jabatan Kepala Biro adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Organisasi dan tata kerja Biro diatur dengan keputusan Rektor.
- (6) Biro Administrasi Akademik bertugas memberikan pelayanan administrasi akademik.
- (7) Biro Personalia bertugas merencanakan, mengadakan, dan mengembangkan sumber daya manusia, terutama berkenaan dengan profesionalitas, baik atas usahanya sendiri maupun atas kerja samanya dengan unit lain.

- (8) Biro Keuangan bertugas menyelenggarakan administrasi keuangan yang menjamin ketertiban penyelenggaraan kegiatan Tridharma dan penganggarannya.
- (9) Biro Prasarana dan Sarana bertugas melakukan perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pengelolaan, perawatan, dan pengamanan prasarana dan sarana penyelenggaraan Tridharma, baik atas usahanya sendiri maupun atas kerja samanya dengan unit lain atau Yayasan.
- (10) Biro Kerja Sama dan Hubungan Internasional bertugas memberikan pelayanan pengembangan dan penyelenggaraan kerja sama kelembagaan dengan pihak eksternal baik dalam maupun luar negeri.
- (11) Biro Hubungan Masyarakat bertugas merencanakan, menyelenggarakan, dan mengembangkan hubungan dengan pemangku kepentingan.
- (12) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi bertugas memberikan pelayanan perencanaan dan pengelolaan sistem informasi.
- (13) Biro Layanan Umum bertugas memberikan pelayanan umum.
- (14) Biro Pengembangan Karir dan Kerja sama Alumni bertugas memberikan pelayanan pengembangan karier alumni dan menjalin kerja sama dengan alumni.

## **BAB XII**

### **UNSUR PENUNJANG**

#### **Pasal 31**

- (1) Unsur Penunjang merupakan perangkat pelengkap penyelenggaraan Tridharma.
- (2) Unsur Penunjang terdiri atas:
  - a. Perpustakaan;
  - b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal (LPMAI);
  - c. Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran (PPIP);
  - d. Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa (LKM);
  - e. Lembaga Bahasa (LB);
  - f. Unit Usaha.

#### **Pasal 32**

##### **Perpustakaan**

- (1) Perpustakaan bertugas:
  - a. menyediakan, mengolah, dan memelihara bahan pustaka;
  - b. memberikan pelayanan dan informasi bahan pustaka;
  - c. melaksanakan administrasi perpustakaan;
  - d. mengembangkan jaringan antar perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan menganut sistem terpusat.
- (3) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (4) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (5) Wakil Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala Perpustakaan.
- (6) Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Perpustakaan adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Organisasi dan tata kerja Perpustakaan diatur dengan keputusan Rektor.

### **Pasal 33**

#### **Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal**

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal merupakan unsur penunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang bertugas mengelola proses penjaminan mutu yang diselenggarakan unit-unit kerja di Universitas dalam usaha mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal bertugas:
  - a. membantu pejabat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan (kinerja) akademik dan non akademik dalam rangka mengusahakan penjaminan atas mutu tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat);
  - b. melaksanakan audit internal terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan (kinerja) akademik dan non akademik;
  - c. memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja serta melaporkannya kepada Rektor.

- (3) Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal membawahi Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik (SPMAIA) dan Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Pendukung (SPMAIP) yang masing-masing setara dengan sebuah Pusat.
- (4) SPMAIA bertugas:
  - a. membantu pejabat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan (kinerja) akademik dalam rangka mengusahakan penjaminan atas mutu tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat);
  - b. melaksanakan audit internal terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan (kinerja) akademik, yakni kegiatan tridharma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) SPMAIP bertugas:
  - a. membantu pejabat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan (kinerja) administrasi, dan manajemen sumber daya dalam rangka mengusahakan penjaminan atas mutu sumber daya manusia (SDM), keuangan, serta prasarana dan sarana;
  - b. melaksanakan audit internal terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil (kinerja) administrasi dan manajemen sumber daya: sumber daya manusia (SDM), keuangan, serta prasarana dan sarana.
- (6) Jumlah dan jenis Satuan diatur oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.

- (7) Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal dipimpin oleh seorang Ketua.
- (8) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (9) Kepala Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik dan Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Pendukung diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal.
- (10) Masa jabatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal dan Kepala Satuan adalah empat tahun.
- (11) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal dan Kepala Satuan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sehingga masa jabatannya tidak lebih dari dua kali berturut turut.

### **Pasal 34**

#### **Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran**

- (1) Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran bertugas mengupayakan pengembangan dan inovasi pembelajaran di Perguruan Tinggi, secara khusus di Universitas Sanata Dharma.
- (2) Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Kepala Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (4) Masa jabatan Kepala Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali.

### **Pasal 35**

#### **Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa**

- (1) Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa merupakan unsur penunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang bertugas mengelola bantuan beasiswa dan bantuan lain bagi mahasiswa yang membutuhkan.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa bertugas menjalin kerja sama dengan pihak eksternal untuk mengelola sumber pendanaan untuk beasiswa dan bantuan lain bagi mahasiswa.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa membawahi Pusat Layanan Konseling (PLK).
- (4) Pusat Layanan Konseling bertugas memberikan pelayanan kepada mahasiswa untuk membantu mahasiswa yang memiliki hambatan/masalah akademik-non akademik yang dapat menghambat studinya.
- (5) Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa dipimpin oleh seorang Ketua.
- (6) Ketua Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (7) Kepala Pusat Layanan Konseling diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa.
- (8) Masa jabatan Ketua Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa dan Kepala Pusat Layanan Konseling adalah empat tahun.

- (9) Ketua Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa dan Kepala Pusat Layanan Konseling dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sehingga masa jabatannya tidak lebih dari dua periode berturut-turut.

### **Pasal 36**

#### **Lembaga Bahasa**

- (1) Lembaga Bahasa merupakan unsur penunjang pelaksanaan akademik Universitas yang bertugas melakukan pengkajian dan pembelajaran bahasa bagi mahasiswa, dosen, karyawan USD, dan masyarakat.
- (2) Lembaga Bahasa bertugas melakukan pengkajian bahasa untuk mengembangkan bahasa dan pembelajarannya, menyelenggarakan pelatihan bahasa, dan menyelenggarakan sertifikasi bagi instruktur bahasa non-sekolah.
- (3) Lembaga Bahasa terdiri atas Departemen-Departemen yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Departemen.
- (4) Setiap Departemen membawahi Pusat-Pusat yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.
- (5) Jumlah dan jenis Departemen dan Pusat diatur oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.
- (6) Lembaga Bahasa dipimpin oleh seorang Ketua.
- (7) Ketua Lembaga Bahasa diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (8) Kepala Departemen dan Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Bahasa.

- (9) Masa jabatan Ketua Lembaga Bahasa, Kepala Departemen, dan Kepala Pusat adalah empat tahun.
- (10) Ketua Lembaga Bahasa, Kepala Departemen, dan Kepala Pusat dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sehingga masa jabatannya tidak lebih dari dua periode berturut-turut.

### **Pasal 37**

#### **Unit Usaha**

- (1) Unit Usaha merupakan unsur penunjang yang bertugas membantu Pimpinan Universitas dalam mengembangkan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Organisasi Unit Usaha dan jenis usahanya diatur dengan Keputusan Rektor.

## **BAB XIII**

### **UNSUR PENDUKUNG**

#### **Pasal 38**

- (1) Unsur Pendukung bertugas membantu Pimpinan Universitas dalam rangka mewujudkan ciri khas Universitas Sanata Dharma sebagai Universitas Yesuit.
- (2) Tugas Unsur Pendukung sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif oleh:
  - a. Sekretariat Misi dan Identitas (SMI);

- b. Unit Pelayanan Rohani Kampus (*Campus Ministry*);
- c. Pusat Studi Ignasian (PSI).

### **Pasal 39**

- (1) Sekretariat Misi dan Identitas bertugas:
  - a. melakukan pemetaan dan upaya sinkronisasi berbagai program dan peluang program, perwujudan dan pengintegrasian misi dan identitas dalam rangka pengembangan Universitas ke depan;
  - b. mengkoordinasi unit-unit dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program, perwujudan dan pengintegrasian misi dan identitas;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program perwujudan dan pengintegrasian misi dan identitas;
  - d. mendokumentasikan dan mempublikasikan berbagai bahan yang relevan dengan usaha-usaha perwujudan dan pengintegrasian misi dan identitas, sebagaimana dikembangkan di lingkungan universitas-universitas Yesuit di dunia.
- (2) Sekretariat Misi dan Identitas dikelola oleh seorang Sekretaris Eksekutif yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Sekretaris Eksekutif Sekretariat Misi dan Identitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Eksekutif Sekretariat Misi dan Identitas adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali.

## **Pasal 40**

- (1) Unit Pelayanan Rohani Kampus bertugas:
  - a. memberikan pelayanan pastoral/kerohanian kepada mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen;
  - b. mengembangkan suasana dialog antar iman dan kerukunan antar umat beragama di dalam kampus.
- (2) Unit Pelayanan Rohani Kampus dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (3) Kepala bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala.
- (6) Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali.

## **Pasal 41**

- (1) Pusat Studi Ignasian bertugas mengkaji Spiritualitas Ignasian dan upaya perwujudannya dalam kehidupan.
- (2) Pusat Studi Ignasian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Kepala Pusat Studi Ignasian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Kepala Pusat Studi Ignasian adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali.

## **BAB XIV**

### **SENAT UNIVERSITAS**

#### **Pasal 42**

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas.
- (2) Senat Universitas terdiri atas guru besar, Pimpinan Universitas, Dekan, Direktur Pascasarjana, Sekretaris Eksekutif Sekretariat Misi dan Identitas, dan wakil dosen Fakultas/Pascasarjana yang jumlah dan keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas usulan dekan/direktur.
- (3) Jumlah anggota senat dari unsur wakil dosen terdiri dari 1 orang dosen yang mewakili setiap jurusan kecuali 1 orang dosen dari setiap program studi Program Magister untuk Program Pascasarjana dan memiliki masa kerja minimum 10 tahun.
- (4) Masa bakti anggota senat dari unsur wakil dosen adalah empat tahun dan bisa diangkat kembali.
- (5) Anggota Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (6) Senat Universitas dipimpin oleh seorang Ketua yang melekat pada jabatan Rektor.
- (7) Ketua Senat Universitas dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggotanya dan disahkan oleh Ketua Senat.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota

Senat Universitas dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.

- (9) Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas, Senat Universitas menyelenggarakan Rapat Senat.
- (10) Rapat Senat dapat berbentuk Rapat Senat Biasa, Rapat Senat Khusus, dan Rapat Senat Terbuka.
- (11) Rapat Senat Biasa adalah Rapat Senat yang bersifat tertutup yang membahas persoalan-persoalan Universitas, baik yang bersifat rutin maupun insidental.
- (12) Rapat Senat Biasa diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali setahun.
- (13) Rapat Senat Khusus diselenggarakan untuk memilih calon Rektor.
- (14) Rapat Senat Terbuka adalah Rapat Senat dalam rangka wisuda, pengukuhan Guru Besar, dan pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat.
- (15) Rapat Senat Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan  $\frac{2}{3}$  jumlah anggota.
- (16) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas didasarkan atas asas musyawarah untuk mufakat; apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak atau diserahkan kepada Yayasan.
- (17) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:
  - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;
  - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;

- c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Tridharma di Universitas;
- d. memberikan pertimbangan atas Rencana Kegiatan dan Anggaran yang diajukan oleh Pimpinan Universitas, sebelum diteruskan kepada Yayasan untuk disahkan;
- e. memberi pertimbangan atas Laporan Tahunan Rektor;
- f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan Universitas;
- g. memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor Universitas;
- h. memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan calon wakil-wakil Rektor;
- i. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
- j. memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan pemberian penghargaan Universitas kepada tokoh masyarakat yang dinilai berjasa dalam pengembangan nilai-nilai kemanusiaan.

## **BAB XV DEWAN PENYANTUN**

### **Pasal 43**

- (1) Dewan Penyantun bertugas memberikan pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta

kepada Pimpinan Universitas dalam mengembangkan Universitas, serta menjalin hubungan dengan pihak luar Universitas.

- (2) Anggota Dewan Penyantun adalah tokoh-tokoh masyarakat yang diangkat oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Penyantun paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Susunan keanggotaan dewan penyantun terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. anggota.
- (5) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan.
- (6) Ketua Dewan Penyantun dipilih di antara anggota.
- (7) Masa bakti Anggota Dewan Penyantun mengikuti masa bakti empat tahun dan dapat diangkat kembali.
- (8) Pengurus Dewan Penyantun ditentukan oleh Rektor atas kesanggupan yang bersangkutan.

## **BAB XVI**

### **PENYELENGGARAAN TRIDHARMA**

#### **Pasal 44**

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan kurikulum yang disusun selaras dengan visi-misi Universitas dan berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku.

- (2) Kurikulum di USD memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bercirikan pendidikan Yesuit yang menekankan hasrat menghidupi nilai-nilai yang berasal dari keluhuran martabat manusia di hadapan Sang Pencipta sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Apostolik tentang Universitas Katolik dan dokumen-dokumen tentang Universitas Yesuit;
  - b. berbasis kompetensi yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (*competence*), pengembangan kepribadian yang sesuai dengan suara hati (*conscience*), penumbuhan hasrat bela rasa kepada sesama (*compassion*), serta pengembangan kesadaran dan wawasan kebangsaan;
  - c. menerapkan prinsip yang lebih mengutamakan kedalaman dari pada keluasan (*non multa sed multum*);
  - d. memuat mata kuliah humaniora;
  - e. diarahkan untuk mengembangkan mahasiswa agar memiliki integritas moral, kemampuan berpikir kritis, sikap berkepedulian sosial, terutama bagi mereka yang miskin dan menderita, serta berwawasan kebangsaan dalam rangka pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang luas;
  - f. dirancang untuk memungkinkan pengambilan mata kuliah lintas program studi;
  - g. dirancang untuk mengembangkan kepakaran dosen melalui kerja sama dosen antar program studi atau antar fakultas dalam bentuk kluster.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan melalui Fakultas/Program Pascasarjana, Jurusan, dan Program Studi.
- (5) Jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan Universitas dapat berupa:
  - a. Pendidikan akademik;
  - b. Pendidikan vokasi;
  - c. Pendidikan profesi dan/atau spesialis.

#### **Pasal 45**

- (1) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Program Pascasarjana meliputi Program Magister dan Program Doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan akademik diatur dengan Peraturan Akademik Universitas.

#### **Pasal 46**

- (1) Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma atau sarjana terapan yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi diatur dengan Peraturan Akademik Universitas.

### **Pasal 47**

- (1) Pendidikan profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (2) Pendidikan spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.
- (3) Dalam penyelenggaraan pendidikan profesi dan spesialis, Universitas bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi dan spesialis diatur dengan Peraturan Akademik Universitas.

### **Pasal 48**

- (1) Universitas menyelenggarakan penelitian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sesuai dengan visi-misi Universitas dan rencana induk penelitian Universitas.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan penelitian dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan penelitian diatur dengan Pedoman Penelitian Universitas dan Kode Etik Penelitian.

## **Pasal 49**

- (1) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi-misi Universitas dan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas dan Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat.

## **BAB XVII KERJA SAMA**

### **Pasal 50**

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Universitas dapat menjalin kerja sama akademik maupun non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Kesesuaian visi lembaga yang akan menjalin kerja sama dengan visi Universitas;
  - b. Kemampuan riil (waktu dan tenaga) unit dan tenaga pelaksana yang terkait di Universitas untuk melaksanakan kerja sama;

- c. Pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama tidak mengganggu tugas pokok para pelaksana di Universitas;
  - d. Ada jaminan bahwa program dan kegiatan kerja sama dapat dilakukan secara profesional;
  - e. Rencana kerja sama dibicarakan dengan dan disetujui oleh Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Keputusan Rektor.

## **BAB XVIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 51**

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya, Universitas memperoleh dana dari masyarakat, pemerintah, hasil usaha Yayasan dan Universitas, dan sumber-sumber lainnya.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan Universitas yang berasal dari peserta didik/keluarga peserta didik, sumbangan dan hibah dari perorangan, kelompok, atau lembaga-lembaga nonpemerintah.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat didasarkan pada prinsip tidak mencari keuntungan.
- (4) Dana yang diperoleh dikelola oleh Yayasan dan Universitas sesuai dengan peraturan Yayasan dan dimanfaatkan untuk pengembangan Universitas.
- (5) Universitas menyelenggarakan pencatatan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

- (6) Setiap awal tahun takwim, Universitas menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- (7) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini setelah disetujui oleh Senat Universitas, akan diusulkan oleh Rektor ke Yayasan untuk disahkan.
- (8) Audit internal dilakukan selama proses perencanaan anggaran sampai dengan proses laporan keuangan.
- (9) Ketentuan mengenai audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini diatur dengan Peraturan Universitas.
- (10) Setiap akhir tahun takwim, Universitas menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun kepada Pengurus Yayasan setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas.
- (11) Laporan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Yayasan.

## **BAB XIX**

### **SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Pasal 52**

- (1) Sumber daya manusia di Universitas terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga profesional khusus.
- (2) Dosen dapat dibedakan menjadi dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.

- (3) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan sebagai tenaga tetap di Universitas dan/atau Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan pada Universitas.
- (4) Dosen luar biasa adalah dosen yang tidak diangkat sebagai tenaga tetap melainkan diberi tugas mengajar dalam jangka waktu tertentu baik berdasarkan perjanjian kontrak dengan Universitas/Yayasan maupun tidak.
- (5) Dosen tamu adalah ahli yang diundang dan diangkat oleh Rektor untuk mengajar minimal dalam satu semester.
- (6) Tenaga kependidikan terdiri atas pustakawan, laboran, *programmer*, teknisi, staf administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
- (7) Tenaga profesional khusus terdiri atas pendamping rohani, dokter, apoteker, dan psikolog.
- (8) Syarat-syarat, tata cara pengangkatan, hak dan kewajiban dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga profesional khusus diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas.
- (9) Universitas menyelenggarakan pembinaan Dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan nilai-nilai dan identitas USD.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Rektor.

## **BAB XX**

### **PRASARANA DAN SARANA**

#### **Pasal 53**

- (1) Prasarana dan sarana Universitas dikelola secara bertanggung jawab sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma.
- (2) Pengelolaan dan tata cara penggunaan prasarana dan sarana diatur dengan Peraturan Yayasan atau Universitas.

## **BAB XXI**

### **KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

#### **Pasal 54**

- (1) Mahasiswa Universitas adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara menjadi mahasiswa Universitas diatur dengan Peraturan Akademik Universitas.
- (3) Hak dan kewajiban mahasiswa diatur dengan Peraturan Akademik Universitas serta peraturan lain yang relevan.

#### **Pasal 55**

- (1) Organisasi kemahasiswaan Universitas dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan persetujuan dan pengesahan Rektor.

- (2) Organisasi kemahasiswaan Universitas menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mengembangkan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa.

### **Pasal 56**

- (1) Alumni Sanata Dharma adalah lulusan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi Sanata Dharma.
- (2) Alumni Sanata Dharma dapat membentuk organisasi yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Universitas Sanata Dharma dalam rangka pengembangan almamater dan profesionalitasnya.

## **BAB XXII**

### **KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI**

#### **Pasal 57**

- (1) Kode Etik Universitas adalah norma tingkah laku yang berlaku bagi pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga profesional khusus, instruktur, dan alumni.
- (2) Kode Etik Universitas diusulkan oleh Senat Universitas kepada Yayasan untuk disetujui dan disahkan.
- (3) Sanksi pelanggaran Kode Etik diberikan oleh Yayasan atas usul Senat Universitas.
- (4) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga profesional khusus,

instruktur, alumni, dan tokoh masyarakat yang telah berprestasi luar biasa atau berjasa kepada Universitas Sanata Dharma.

- (5) Universitas dapat memberikan sanksi kepada dosen, instruktur, tenaga profesional khusus, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melanggar peraturan dan ketertiban Universitas Sanata Dharma.

## **BAB XXIII PENGAWASAN**

### **Pasal 58**

- (1) Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Universitas dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan dan evaluasi internal dilakukan oleh Pembesar Provinsi Serikat Yesus Indonesia dan Pengurus Yayasan Sanata Dharma serta melalui mekanisme tata kelola organisasi Universitas di bawah tanggung jawab Rektor.
- (3) Pengawasan dan evaluasi oleh Instansi Pemerintah yang berwenang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 59**

- (1) Statuta ini dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan Senat Universitas dan disahkan oleh Yayasan.
- (2) Perubahan terhadap Statuta demi penyempurnaan dapat dilakukan atas usul Senat Universitas dan persetujuan Yayasan.
- (3) Pada saat berlakunya Statuta ini, segala peraturan dan kebijakan yang ada yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan berlaku selama belum diadakan peraturan dan kebijakan yang baru berdasarkan Statuta ini.
- (4) Hal-hal yang belum ditentukan dalam Statuta akan diatur dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

**KEPUTUSAN**  
**PENGURUS YAYASAN SANATA DHARMA**  
**NOMOR 064/YYS/3-01/I/2021**  
**TENTANG**  
**STATUTA UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

**PENGURUS YAYASAN SANATA DHARMA,**

- Menimbang : a. bahwa statuta perguruan tinggi merupakan pedoman dasar penyelenggaraan perguruan tinggi;  
b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Statuta Universitas Sanata Dharma Tahun 2009  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Statuta Universitas Sanata Dharma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;  
6. Akta Nomor 112 tanggal 22 Februari 2005 tentang Anggaran Dasar Yayasan Sanata Dharma dan telah dicatat dalam daftar Yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-214 Tanggal 19 September 2005 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 22 Juli 2019 dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AHA.01.06-0014687 tanggal 14 Agustus 2019,  
7. Peraturan Yayasan Sanata Dharma Yogyakarta Nomor: 1045/Yys/3-03/VIII/2018 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Keputusan Pengurus Yayasan Sanata Dharma tentang Statuta Universitas Sanata Dharma.

**Pasal 1**

- (1) Statuta Universitas Sanata Dharma merupakan pedoman dasar bagi penyelenggaraan perguruan tinggi Universitas Sanata Dharma untuk pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional.  
(2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

**Pasal 2**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.  
(2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka statuta Universitas Sanata Dharma Tahun 2009 yang ditetapkan pada 23 November 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 19 Januari 2021

Atas nama Yayasan Sanata Dharma



Budi Susanto, S.J., Ph.D.